

Tinjauan Filosofis Sumber Hukum Islam dan Peranannya dalam Mendukung Transaksi Pasar Modal Syariah Indonesia

***Mukhlis Lubis, Zaimmudin Asmawi, Mohamad Anton Athoillah**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

*E-mail: mukhlizlubiz@gmail.com

Abstract

This article seeks to explore how the wisdom of tasyri' is able to moderate the understanding of the sources of Islamic law related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market using Ali Ahmad al-Jurjawi's framework in his book; hikmatu at-tasyri' wa falsafatuhu. This article arrives at a thesis that the sources of Islamic law, both naqli and aqli, especially those related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market, are full of wisdom and sharia values that improve relationships to God and relationships between fellow humans. This thesis - at the same time - is considered a novelty of this paper, because previous research conducted by Ali Ahmad al-Jurjawi did not elaborate on the wisdom of tasyri' contained in the moderation of understanding the sources of Islamic law related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market. This can be seen from two important things. First, the wisdom of tasyri' related to Islamic securities transactions in the Indonesian Capital Market can be identified, codified and practiced through the movement of moderation in understanding the sources of Islamic law. Second, the wisdom must contain the value of maslahat in general and keep many parties, both corporations and individuals, from the potential for harm or large losses due to not responding to economic movements and technological developments as well as market needs, so that capital market laws, compilations of sharia economic law, financial services authority regulations, and fatwas are made to respond to these interests.

Keywords: Hikmah Tasyri'; Moderation; Source of Islamic Law; Islamic Securities; Capital Market

Abstrak

Artikel ini berusaha menjajaki bagaimana hikmah tasyri' mampu memoderasi pemahaman sumber hukum Islam terkait dengan transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia menggunakan kerangka berpikir Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bukunya; hikmatu at-tasyri' wa falsafatuhu. Artikel ini sampai kepada satu tesis bahwa sumber hukum Islam, baik naqli ataupun aqli, khususnya yang terkait dengan transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia, sarat akan hikmah dan nilai-nilai syariah yang meningkatkan dua hubungan penting, baik hubungan kepada Allah dan hubungan antar sesama manusia. Tesis ini -pada waktu yang bersamaan- dianggap sebagai novelty tulisan ini, sebab penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Ali Ahmad al-Jurjawi tidak mengurai hikmah tasyri' yang terkandung dalam moderasi pemahaman sumber hukum Islam yang terkait dengan transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari dua hal penting. Pertama, hikmah tasyri' terkait dengan transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia dapat diidentifikasi, dikodifikasi dan dipraktikkan melalui gerakan moderasi pemahaman sumber hukum Islam. Kedua, hikmah tersebut harus mengandung nilai maslahat secara umum dan menjauhkan banyak pihak, baik korporasi ataupun individual, dari potensi-potensi mudarat atau kerugian yang besar akibat tidak merespon pergerakan ekonomi dan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar, sehingga undang-undang pasar modal, kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan otoritas jasa keuangan, dan fatwa dibuat untuk merespon kepentingan-kepentingan tersebut.

Kata Kunci: Hikmah Tasyri'; Moderasi; Sumber Hukum Islam; Efek Syariah; Pasar Modal

1. Pendahuluan

Sumber hukum Islam memiliki ciri khas yang menjadikannya unik dan berbeda jika dibandingkan dengan pelbagai sumber sistem hukum yang lain. Ciri khas tersebut tercermin dari unifikasi antar petunjuk Allah swt., baik yang tertuang di dalam Alquran dan hadis, maupun yang dicerna oleh akal dalam menjawab segala problematika hidup dan kehidupan.

Ciri khas sumber hukum Islam selain mengandung fitrah berketuhanan yang maha esa, juga mengandung fitrah hikmat kebijaksanaan yang bersifat elastis dan universal. Kedua fitrah ini memuluskan maksud dan tujuan sumber hukum Islam dalam menggapai rida Allah swt.

Dalam catatan ulama klasik, sumber hukum Islam lebih sering disebut dengan istilah *al-adillah asy-syar'iyah*. Sedangkan dalam perkembangannya, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *mashadir al-ahkam*, yaitu sumber hukum Islam yang bersifat formil. Kedua, *al-adillah asy-syar'iyah*, yaitu sumber hukum yang bersifat materiil.¹

Sumber hukum Islam yang bersifat formil disebut sebagai *mashadir* karena menduduki posisi sebagai sumber hukum utama yang darinyalah norma-norma hukum digali dan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan sumber hukum materiil disebut sebagai *adillah* karena karakteristiknya yang menjadi faktor pembantu dalam membentuk hukum tertentu.

Diskursus terkait dengan kategorisasi sumber hukum Islam, baik yang bersifat formil, maupun yang bersifat materiil, masuk ranah pembahasan khilafiah yang terus dibincangkan dalam tatanan akademis. Di antara para ulama ada yang mematenkan dua sumber hukum saja, yaitu Alquran dan hadis.

Di sisi lain, ada juga yang menambahkan ijmak saja, atau ijmak dan kias, bahkan ada yang memasukkan ijmak dan kias beserta metode-metode ijtihad lainnya

¹Aji Setiawan ST. Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Akhlus Sunnah Wal Jama'ah. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 2021, <https://doi.org/10.51925/inc.v5i01.42>.

sebagai sumber hukum Islam, seperti istihsan, mashlahah mursalah, saddu dzara'i, urf, dan ishtishhab.²

Silang pendapat ini menunjukkan keluasan makna sumber hukum Islam itu sendiri yang jika ditinjau dari sudut pandang filosofisnya akan mampu menghasilkan rangkaian solusi hukum yang disiplin, lentur, moderat, toleran, dan bersifat universal.

Terkhusus dalam kaitannya dengan kajian filsafat hukum Islam, peranan sumber hukum Islam dalam mendukung transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia sangat urgen demi memperkuat benteng pertahanan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam kajian ini, kerangka konseptual yang dibangun dikhususkan kepada hikmah tasyri' dalam moderasi pemahaman sumber hukum Islam yang secara utuh merujuk pada karya Ali Ahmad Al-Jurjawi; *Hikmatu at-Tasyri'i wa Falsafatuhu*. Beliau secara eksplisit menjelaskan bahwa sumber hukum Islam merujuk kepada hikmat kebijaksanaan Tuhan.³

Hikmat kebijaksanaan yang disematkan dalam seluruh sumber hukum Islam itu dapat diketahui melalui kerangka dasar yang mempengaruhinya, kerangka tersebut secara filosofis selalu mengajarkan keesaan Allah swt., melaksanakan perintah agama secara ikhlas, dan menegakkan amar makruf nahi mungkar dalam bingkai budi pekerti dan akhlak yang terpuji.

Di samping itu, Al-Jurjawi berusaha mengurutkan sumber hukum atau dalil berdasarkan dalil naqli, seperti Alquran dan hadis, atau berdasarkan logika berpikir atas pemahaman dalil naqli yang diperkuat oleh pelbagai pendekatan, seperti pendekatan sejarah, sosial, kesehatan, ekonomi dan perkembangan teknologi.

Al-Jurjawi juga membedakan makna hikmah dengan 'illat hukum. Menurutnya, kedua istilah tersebut berbeda karena hikmah melahirkan aksiologi tentang keunggulan hukum Islam, sedangkan 'illat hukum menghasilkan hukum itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa semua 'illat berarti semakna dengan hikmah akan tetapi tidak setiap hikmah bisa dijadikan 'illat hukum.

Kerangka konseptual dari metode berpikir ala al-Jurjawi dalam menjelaskan hikmah tasyri' ini, khususnya dalam memoderasi pemahaman sumber hukum Islam, dianggap sesuai dengan semangat revolusi industri 4.0, khususnya transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia.

Hal ini merupakan respon atas perkembangan zaman saat ini, di mana umat Islam memerlukan penjelasan syariat atas segala sesuatu yang mereka hadapi agar mereka bisa termotivasi untuk mengamalkan semua perintah dan disiplin untuk menghindari segala bentuk larangan atas dasar bahwa ketaatan adalah suatu kebutuhan, bukan suatu ketakutan, apalagi keterpaksaan.

²Zulhamdi Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," *At-Ta'fikir*, 2018, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

³Ali Ahmad al-Jurjawi, "Hikmatu Al Tasyri' Wa Falsafatuhu" (Beirut: Dar al-Fikri, 1997), https://archive.org/details/fresh_soul2030_yahoo_201706.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk memahami hikmah tasyri' dalam moderasi pemahaman sumber hukum Islam terkait dengan transaksi efek di Pasar Modal Syariah Indonesia. Oleh sebab itu, model analisis yang diterapkan mengikuti model analisis Ali Ahmad al-Jurjawi, di mana ia berusaha menjelaskan hikmah yang terkandung dalam sumber hukum Islam dan peranannya dalam memelihara perkembangan zaman.

Dari kerangka inilah, penulis akan membangun analisis, dan melakukan interpretasi terkait dengan transaksi efek di Pasar Modal Syariah Indonesia dalam tinjauan filosofis yang diperkenalkan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bukunya; *Hikmatu at-Tasyri'i wa Falsafatuhu*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis, yaitu dengan cara mengkaji tentang filosofis sumber hukum Islam dan peranannya dalam mendukung transaksi pasar modal syariah Indonesia

3. Hasil dan Analisis

3.1 Hikmah Tasyri'

Secara etimologi, kata hikmah berarti suatu ungkapan untuk mendeskripsikan pengetahuan tentang suatu hal yang unggul berdasarkan disiplin ilmu yang terbaik. Sedangkan menurut terminologi, kata hikmah memiliki definisi berbeda sesuai disiplin ilmu yang melatar belakangnya.

Dalam kajian usul fikih, kata hikmah diartikan sebagai suatu dampak yang muncul akibat pemberlakuan hukum tertentu, baik berupa kehendak untuk merealisasikan suatu maslahat atau menghindar dari suatu mudarat. Sedangkan menurut al-Qarafi, kata hikmah adalah faktor penyebab berubahnya sifat menjadi illat hukum.

Berbeda dengan definisi di atas, kata hikmah dalam terminologi fikih dimaknai sebagai rahasia dibalik pemberlakuan hukum. Sedangkan menurut kajian filsafat, kata hikmah dimaknai dengan arti kebijaksanaan dalam memahami dunia hakikat.⁴

Pemahaman terkait dengan dunia hakikat adalah suatu hal yang mustahil dimiliki oleh manusia. Kemampuan tersebut hanya milik Allah swt. sebagai Sang Pencipta. Namun manusia akan sampai ke derajat mulia, jika ia benar-benar berusaha mencari hikmah demi memperkuat keimanannya kepada Allah swt.

Adapun kata tasyri' dapat dimaknai sebagai proses pembentukan hukum syariah. Memahami tasyri' artinya memahami cara Allah swt. dalam memberlakukan suatu hukum beserta tujuannya sesuai kemaslahatan manusia di dunia.

⁴Nurhadi and Sabariyah, "The Philosophy Of Hikmah Tasyri' Based On The Perspective Of Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.20>.

Dalam sejarah perkembangannya, tasyri' bisa dibagi menjadi fase. Pertama, fase pembentukan hukum di masa hidup Nabi Muhammad saw. Kedua, fase pembentukan hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Fase pertama mengulik tasyri' dari dua sumber utama hukum, yaitu Alquran dan hadis.

Sedangkan fase kedua, mengulik tasyri' dari sisi keluasan kajian dan muatannya yang memerlukan perkembangan pemikiran dan ijtihad para ahli, baik yang hidup di masa sahabat, tabiin, maupun ulama yang hidup pada suatu generasi dalam kurun waktu tertentu.⁵

3.2 Moderasi Pemahaman Sumber Hukum Islam

Beranjak dari dua fase tasyri' di atas, sumber hukum Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ada yang mengkhususkan Alquran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ada juga yang menambahkan ijmak, kias, istihsan, masalah mursalah, urf, saddu adz-dzari'ah, dan istishhab, walau di sisi lain ada pula yang mengkategorikannya hanya sebatas metode ijtihad, bukan sumber hukum Islam.⁶

Terlepas dari silang pendapat para ulama terkait dengan sumber hukum Islam yang dijadikan rujukan, Alquran dan hadis merupakan zona kesepakatan di antara para ulama dalam konteks menjadikannya sebagai sumber utama hukum Islam.

Itulah sebabnya, al-Jurjawi dalam bukunya *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu* lebih cenderung untuk membahas hikmah tasyri' berdasarkan penjelasan ayat suci Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. Menurut al-Jurjawi, semua hikmah tasyri' yang tersirat dalam sumber hukum Islam pada hakikatnya menjurus kepada dua tujuan besar umat manusia.

Pertama, tujuan *hablun min Allah*, yaitu memperbaiki hubungan kepada Allah swt. dengan cara mengesakan-Nya dan membuktikan ketaatan melalui amal ibadah. Kedua, tujuan *hablun min an-nas*, yaitu memperbaiki hubungan dengan sesama umat manusia, baik muslim ataupun non muslim, melalui syiar bersama tentang amar makruf dan nahi mungkar.⁷

Dua tujuan besar tersebut secara implisit menggambarkan tiga unsur utama dalam ajaran Islam, yaitu akidah (iman), syariah (Islam) dan akhlak (ihsan). Akidah ibarat akar yang harus kuat agar dapat menopang syariah yang batangnya kokoh, dan dari batang yang kokoh itulah buah berupa budi pekerti dan akhlak yang terpuji akan dihasilkan.

Interaksi seorang mujtahid dengan sumber-sumber hukum Islam akan membuahkan hasil yang unggul jika dua hubungan penting di atas dijaga dengan

⁵Achmad Musyahid, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Musyahid, A. (2012). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern. Jurnal Hukum Diktum. Pengembangan Teori Hukum Modern," *Jurnal Hukum Diktum*, 2012.

⁶Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh."

⁷Ali Ahmad al-Jurjawi, "Hikmatu Al Tasyri' Wa Falsafatuhu."

baik. Hukum Islam harus tetap pada ciri khasnya; tidak ekstrem kanan, dan tidak ekstrem kiri.

Di sinilah pentingnya moderasi pemahaman dalam berinteraksi dengan sumber hukum Islam. Perintah untuk menjaga hubungan baik kepada Allah swt. dan kepada sesama umat manusia merupakan pesan tersirat kepada para mujtahid agar mampu berusaha semaksimal mungkin menjaga keseimbangan manhaj tasyri'.

Interaksi antara dalil naqli dan dalil akli merupakan manifestasi nyata bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda, dari suatu generasi ke generasi yang lain, dari suatu masa ke masa selanjutnya. Tanpa interaksi yang baik, para mujtahid akan kesulitan menjawab dinamika hukum yang berkembang.⁸

Hal tersebut sangat wajar karena dalil naqli memang terbatas dari sisi kuantitas, namun sangat sempurna dari sisi kualitas dan kesempurnaan tersebut bisa dirasakan jika telaah dalil naqli didukung kuat oleh dalil akli sehingga produk hukum yang dihasilkan pun akan mampu memberikan solusi, bukan malah menambah beban atau masalah baru karena kegagalan dalam mengoneksikan interaksi dua dalil tersebut.

3.2.1 Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama, Alquran berisi petunjuk menuju kemaslahatan hidup, baik di dunia, maupun di akhirat. Dalam Alquran ada perintah untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara kafah sebagaimana yang dimaksud dalam surat Albaqarah ayat 208.

Pemahaman terhadap perintah kafah secara tekstual membuat sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam sulit diterapkan dalam praktik perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia. Padahal, dalam ilmu tafsir ada kaidah penafsiran yang mengharuskan seorang mufasir untuk mempertimbangkan adanya ayat lain yang bisa memperjelas suatu penafsiran.

Sebagai contoh adalah ketetapan haram mengonsumsi bangkai, darah, dan daging babi dalam surat Almaidah ayat 3. Ketetapan tersebut tidak bersifat mutlak karena ayat selanjutnya memberikan ruang pengecualian bagi orang yang berada dalam kondisi darurat dan terpaksa harus mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan demi bertahan hidup.

Ditinjau dari sudut pandang hikmah tasyri', dispensasi hukum darurat ini merupakan contoh pemahaman sumber hukum Islam yang bersifat moderat, tidak kaku, apalagi buntu. Oleh karena itu, pengamalan atas dispensasi hukum darurat

⁸Andi Aco Bugman T, "AHLU RA'YI WA AHLU RIWAYAH," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2021, <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.2734>.

bagi orang yang mengalaminya adalah bagian dari makna mengamalkan ajaran Islam secara kafah.⁹

Dispensasi hukum dalam kondisi darurat berkesesuaian dengan ayat lain yang menghendaki adanya asas kemudahan dalam pengamalan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam surat Albaqarah ayat 185 dan surat an-Nisa ayat 28. Asas kemudahan inilah yang harus digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam merespons permasalahan ekonomi, bisnis, dan keuangan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia.

3.2.2 Hadis

Hadis adalah sumber hukum utama setelah Alquran. Di antara hikmah tasyri' yang terkandung dalam hadis adalah asas toleransi sebagaimana dimaksud dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5063. Asas toleransi berarti adanya keinginan pemberlakuan hukum Islam yang adil dan berimbang, tidak ekstrem kanan (mempersulit manusia dalam melaksanakannya) dan tidak pula ekstrem kiri (menganggap sepele pemberlakuan hukum Islam).¹⁰

Dalam konteks penggunaan asas toleransi inilah hukum transaksi efek di Pasar Modal Indonesia dibolehkan dan ditolerir sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip muamalah maliyah yang ditetapkan Allah swt., seperti efek emiten yang ditransaksikan tidak memproduksi barang atau jasa yang haram, transaksinya tidak zalim, tidak mengandung unsur *gharar fahisy*, dan tidak mentolerir praktik bisnis yang ribawi.

3.2.3 Ijmak

Terlepas dari pendapat yang menganggap ijmak sebagai sumber hukum atau metode ijihad, konsep ijmak di era modern bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Ijmak zaman modern dapat dilangsungkan dengan mudahnya melalui pertemuan dan kongres alim ulama, baik di tingkat nasional, maupun internasional, baik secara offline, maupun online.¹¹

Dalam konteks penggunaan konsep ijmak sebagai sumber hukum pada transaksi efek di Pasar Modal Indonesia merujuk kepada keputusan Mukhtar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di kota Jeddah yang menyatakan bahwa penjualan atau penjaminan saham dibolehkan dengan syarat tetap mematuhi prinsip syariah dalam praktik muamalah maliyah dan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh emiten tersebut.¹²

⁹Roikhan Moch Aziz, "New Paradigm On Sinlammim Kafah In Islamic Economics," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2012, <https://doi.org/10.15408/sjie.v1i2.2604>.

¹⁰Muhammad Muhsin Khan, "Sahih Bukhari," *Sahih Bukhari*, 1985.

¹¹Ahmad Syaripudin and M. Kasim, "Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2020, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.125>.

¹²Hilola Azizovna Gulomova, "Sources Of «Majma Al-Masail» And Poetic Interpretation Of The Questions Of Fiqh.," *Theoretical & Applied Science*, 2020, <https://doi.org/10.15863/tas.2020.02.82.47>.

3.2.4 Kias

Sebagaimana ijmak, kias juga masuk dalam ranah silang pendapat di kalangan para ahli. Terlepas dari ranah khilafiah tersebut, kias -baik dalam kedudukannya sebagai sumber hukum ataupun metode ijtihad- mampu menghasilkan hukum Islam yang kadang tidak dapat dipahami secara eksplisit oleh orang awam.

Sebagai contoh adalah akad yang digunakan dalam transaksi pemesanan saham syariah pada masa Initial Public Offering (IPO) adalah akad bai' salam, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, sedangkan sahamnya diserahkan kemudian, yaitu pada masa distribusi (lihat gambar 1).

Gambar 1. Pemesanan Saham IPO

#	Kode Emiten	Nama Perusahaan Emiten	Harga Final	Status	
1	COAL	PT Black Diamond Resources Tbk	100	Closed	✓

Sekuritas	Dipesan		Penjatahan			Unallotted		Laporan
	Jumlah (lot)	Nilai (IDR)	Jumlah (lot)	Nilai (IDR)	% Jatah	Jumlah (lot)	Nilai (IDR)	
PHINTRACO SEKURITAS	15.400	154.000.000	144	1.440.000	0,94%	15.256	152.560.000	📄

Sumber Data: <https://www.e-ipo.co.id/id/order/history>

Pada gambar di atas terlihat jelas bahwa penulis melakukan pemesanan saham IPO dengan kode emiten COAL yang bergerak di bidang energi dengan subsektor *oil*, *gas*, dan *coal*. Pemesanan tersebut dilakukan pada masa *offering* (penawaran umum) di mana harga saham sudah melewati masa *book building* (penawaran awal).

Ketika pesanan sudah memasuki tahap *allocation* (penjatahan) maka pembeli atau investor hanya mendapatkan lembaran saham sesuai dengan jatah yang ditentukan. Pada praktik di atas, penulis sebagai pembeli memesan 15,400 lot saham AXIO pada masa *offering* dengan harga Rp. 154,000,000.- dan pada masa *allocation*, penulis hanya mendapat jatah 0,94% (144 lot) dari total lot saham yang dipesan. Sisa duit yang telah diserahkan akan dikembalikan setelah masa *allocation* selesai.

Akad pada praktik pemesanan saham IPO di atas menggunakan akad salam. Pada dasarnya, akad salam masuk kategori *bai' al-ma'dum* yang terlarang, yaitu jual beli atas obyek yang belum dimiliki. Namun oleh mazhab Syafii dikiaskan ke jual beli *muajjal daf'uhu*, yaitu jual beli yang barangnya diserahkan di awal, sedangkan harganya dibayarkan kemudian.¹³

¹³Remiswal Remiswal et al., "Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application In The Future," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2021, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10425>.

3.2.5 Istihsan

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai sumber hukum Islam. Konsep ini dicetuskan pertama kali oleh Iyas bin Mu'awiyah al-Muzanni yang lahir pada tahun 46 H. Kemudian dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, sering digunakan oleh mazhab Maliki, namun ditolak mentah-mentah oleh Imam Syafii.¹⁴

Hal tersebut dikarenakan karakteristik istihsan yang memutuskan hukum Islam atas dasar ketentuan umum nilai-nilai ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, cinta damai, dan kemaslahatan umum. Istihsan merupakan suatu model tarjih hukum yang aktif dan berfungsi dalam menetapkan hukum yang dinyatakan tidak sah menurut kias, tetapi sah berdasarkan kepentingan obyektif dan tujuan syariahnya.¹⁵

Penggunaan istihsan sebagai dalil dibolehkannya transaksi efek di Pasar Modal adalah suatu bukti moderasi pemahaman sumber hukum Islam, karena sisi maslahat yang terkandung di dalamnya sudah sesuai dengan tujuan syariah dalam memajukan perekonomian nasional yang manfaatnya memenuhi hajat hidup orang banyak.

3.2.6 Maslahah Mursalah

Sama dengan istihsan, maslahah mursalah juga dianggap oleh sebagian ulama sebagai sumber hukum Islam. Konsep ini mengusung kemaslahatan yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syariat dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, namun dalil naqlinya tidak ditemukan secara khusus baik dalam bentuk pengakuan maupun penolakan.

Konsep maslahah ini dipelopori oleh Imam Malik dan dikenal juga dengan istilah *maslahah muthlaqah*, *munasib mursal* atau *istishlah*. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konsep ini adalah kemaslahatan yang sebenarnya, bukan kemaslahatan yang diduga-duga atau bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

Contoh penggunaan konsep ini dalam transaksi efek di Pasar Modal adalah kewajiban menggunakan *Sharia Online Trading System* (SOTS). Sistem ini merupakan implementasi dari konsep *maslahah* dalam upaya melakukan *screening* saham syariah sesuai standar dan ketentuan akad yang digunakan. Sistem ini memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi (lihat gambar 2).

¹⁴Jainuddin, "Istihsan; Analisis Historis Pemikiran Imam As-Syafi'i," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2017.

¹⁵M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah :," *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah*, 2015.

¹⁶Husnul Khatimah, "Metode Istihsan Imam Malik," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2017, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>.

Secara umum, semua emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia masih bersinggungan dengan praktik ribawi dan non-halal. Jika para ahli hukum Islam menerapkan prinsip nol persen praktik ribawi dan non-halal maka dapat dipastikan hanya sedikit emiten yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) dan ijtihad tersebut pasti akan menghambat kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Gambar 2. Screening Saham Syariah



Sumber Data:

https://www.profits.co.id/file/download/Profits_Syariah_Manual_Book.pdf

Pada gambar di atas dijelaskan beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh emiten dalam menerbitkan saham berlabel syariah. Pertama, emiten harus benar-benar tercatat resmi di Bursa Efek Indonesia dan dapat diketahui secara pasti bahwa aktivitas usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip syariah, seperti tidak memperdagangkan barang atau tidak menyediakan jasa yang diharamkan, tidak zalim, tidak menoleransi praktik *gharar fahisy* dan *maisir*.

Kedua, utang berbunga emiten tersebut memiliki rasio di bawah 45% dari total aset. Ketiga, pendapatan tidak halal emiten tersebut harus di bawah 10% dari total pendapatannya. Kriteria kedua dan ketiga dari prinsip saham syariah ini terkesan masih menoleransi praktik ribawi dan praktik non-halal, padahal kriteria tersebut merupakan hasil telaah mendalam menggunakan konsep *maslahah mursalah* pada realitas usaha semua emiten yang beroperasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berusaha memoderasi pemahaman sumber hukum Islam pada praktik transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia. Mereka menerapkan konsep *maslahah mursalah* dalam menentukan kriteria kedua dan ketiga saham syariah di atas. Konsep *maslahah* tersebut menggunakan dua kaidah penting dalam hal teknisnya, yaitu kaidah *tafriq al-halal 'an al-haram*, dan *at-tadarruj fi al-hukmi*.

Kaidah *tafriq al-halal 'an al-haram* artinya keharusan untuk memisahkan harta halal dan harta haram yang dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan 45% pada rasio utang berbasis bunga, dan 10% pada rasio pendapatan non halal. Sementara kaidah *at-tadarruj fi al-hukmi* menunjukkan strategi para ahli hukum Islam dalam mensyariahkan ekonomi Indonesia yang memerlukan tahapan-tahapan dalam pemberlakuannya.

3.2.7 'Urf

Tidak berbeda dengan istihsan dan maslahah, 'urf juga bagian dari sumber hukum Islam yang *mukhtalaf fih* (silang pendapat). Namun hal tersebut tidak menafikan kontribusi 'urf yang besar dalam melahirkan hukum syariah yang solutif.

'Urf yang masuk kategori sumber atau metode ijtihad adalah jenis 'urf sahih yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 'Urf sahih tersebut harus biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dan mengandung nilai maslahat di dalamnya. Praktik akad *istishna'* menjadi contoh nyata terjadinya 'urf di tengah-tengah masyarakat yang jika dikaitkan dengan model transaksi saham syariah di Pasar Modal dapat disaksikan pada pemesanan efek pada masa *book building*.¹⁷

3.2.8 Istishab

Istishab adalah sumber atau metode ijtihad yang sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Istishab lebih dikenal dengan istilah *al-bara'ah al-ashliyyah* pada zaman sahabat. Pembentukan hukum menggunakan konsep *istishab* ini sangat sederhana, yaitu dengan cara tetap memberlakukan hukum yang sudah ada sampai ditemukannya dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Prosesnya melahirkan teori *circular development theory*, yaitu teori perkembangan yang kembali kepada bentuk awalnya.¹⁸

Hukum asal yang ditetapkan dalam konsep istishab adalah hukum asal yang ditetapkan berdasarkan *nushus* dari Alquran dan hadis, atau akal. Penggunaan konsep *istishab* merupakan tanda bahwa seorang ahli hukum mengetahui adanya dalil, baik naqli ataupun akli, dan juga mengetahui bahwa di waktu yang bersamaan tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada. Hal ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa pengamalan istishab dikarenakan ketidaktahuan ahli hukum tentang adanya dalil.

Jika Alquran, sunah, ijmak dan kias mampu melahirkan hukum baru, maka konsep istishab bukanlah dimaksudkan untuk melahirkan hukum baru, melainkan hanya menetapkan hukum asal yang telah ada dengan dasar dalil yang sudah diketahui.

¹⁷Khikmatun Amalia, "URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 2020, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

¹⁸Umar Muhaimin, "METODE ISTIDLAL DAN ISTISHAB (FORMULASI METODOLOGI IJTIHAD)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2018, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.

Itulah sebabnya mengapa para mujtahid menggunakan metode istishab sebagai alternatif terakhir dalam menentukan hukum syariah.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa ketika hukum transaksi jual beli saham syariah di Pasar Modal Indonesia masih belum jelas, maka tindakan tarjih yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan konsep istishab, yaitu mengembalikan hukum jual beli saham syariah ke hukum asal jual beli yang dibolehkan secara umum sesuai syarat dan ketentuan berlaku.

3.3 Hikmah Moderasi Pemahaman Sumber Hukum Islam dalam Mengembangkan Instrumen Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia

Hukum Islam pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk menghakimi manusia. Hukum Islam datang justru ingin memperjelas hikmah yang tersembunyi di dalam sumber-sumber hukum Islam yang sempurna. Hikmah tersebut merupakan manifestasi dari kasih sayang Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya.

Hukum Islam tidak terbatas pada keputusan halal dan haram saja. Ada hikmah dibalik hukum halal atau haram tersebut, yaitu keinginan Allah swt. untuk memberikan kemaslahatan yang hakiki kepada manusia, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang mendatangkan mudarat dan bahaya.

Jika dikaitkan dengan kajian ekonomi, bisnis dan keuangan, tujuan hukum syariah dalam hal kemaslahatan dimaknai sebagai tujuan untuk mendapatkan keuntungan usaha. Sedangkan tujuan menghindari kemudharatan dimaknai sebagai tujuan syariah untuk menghindari kerugian.¹⁹

Dalam konteks ini, pemahaman sumber hukum Islam harus di-update dan di-upgrade dalam bingkai moderasi. Banyak hal yang harus disesuaikan dengan illat hukum ekonomi, bisnis dan keuangan yang sifatnya selalu berkembang dengan cepat, khususnya di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Penyesuaian ini harus segera disadari oleh para pakar hukum Islam demi menjaga nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi, bisnis dan keuangan di tengah-tengah masyarakat. Penyesuaian illat hukum dimaksudkan untuk menyelaraskan hasil ijtihad dengan hikmah tasyri' yang ingin dicapai, yaitu keuntungan hakiki, baik di dunia, maupun di akhirat.

Dalam hal ini, al-Jurjawi mengingatkan bahwa tujuan hukum untuk meraih kemaslahatan hakiki harus mengedepankan nilai ikhlas pada setiap amal dan perbuatan. Hal ini merupakan prinsip dasar diterimanya amal ibadah dan seluruh aktivitas manusia di hadapan Allah swt. sebagaimana yang dimaksud dalam Alquran surat al-Bayyinah ayat 5.

¹⁹Jalalludin Jalaluddin and Ambok Pangiuk, "Bagi Hasil (Studi Tentang Implikasi Konsep Maqasid Al-Syariah Al-Syatiby)," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2016.

Dalam konteks memunculkan rasa ikhlas yang murni dalam diri manusia diperlukan pemahaman yang baik tentang hikmah tasyri'. Melalui hikmah tasyri', manusia akan menyadari bahwa seluruh perintah dan larangan yang dimaksud dalam hukum Islam bermuara ke satu tujuan yang sama, yaitu kebaikan manusia itu sendiri. Pemahaman inilah yang akan menyadarkan manusia untuk dapat beribadah dan bermuamalah secara ikhlas, bahkan sampai ke derajat menjadikan ibadah dan muamalah tersebut sebagai suatu kebutuhan dasar bukan lagi sebatas kewajiban.

Kerangka berpikir al-Jurjawi dalam menelusuri hikmah tasyri' dapat dipraktikkan dalam transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia. Berawal dari keyakinan bahwa adanya kebangkitan hidup setelah kematian dan semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya, maka akan mendorong umat Islam Indonesia untuk bangkit menggerakkan ekonomi nasional melalui Pasar Modal Syariah Indonesia.

Pasar Modal Indonesia merupakan wadah perputaran roda ekonomi Indonesia yang sangat besar dan kompleks. Banyak kebutuhan yang diproduksi dan difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan publik yang permodalannya didanai melalui mekanisme bursa sehingga kebutuhan makro dan mikro ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik, baik pada sektor finansial, infrastruktur, properti, dan kebutuhan hidup sehari-hari.²⁰

Tentu sangat disayangkan jika pemahaman sumber hukum Islam tidak dimoderasi maka hukum Islam yang akan dihasilkan akan rancu dan tidak sesuai dengan illat hukum yang ada. Moderasi pemahaman ini berhasil dimasukkan dalam sebuah regulasi yang diakui dalam perekonomian Indonesia, baik dalam bentuk undang-undang, kompilasi hukum ekonomis syariah, peraturan otoritas jasa keuangan. Produk ijtihad dalam bentuk hukum positif ini merupakan tindakan konkret untuk mensyariatkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah.²¹

Mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia bukanlah mekanisme biasa yang bisa disaksikan setiap hari di pasar-pasar tradisional. Transaksi bursa memerlukan kajian yang lebih luas, tidak terbatas pada kajian fikih halal haram semata.

Banyak hal yang harus ditinjau dari sisi hikmah tasyri' agar pemahaman tentang ekonomi syariah di Pasar Modal Indonesia tidak kering dan kaku. Sosialisasi produk hukum yang menghalalkan atau mengharamkan suatu transaksi efek yang tidak disertai penjelasan terkait dengan hikmah tasyri' akan memberikan kesan keterpaksaan, bukan atas dasar kesadaran diri.

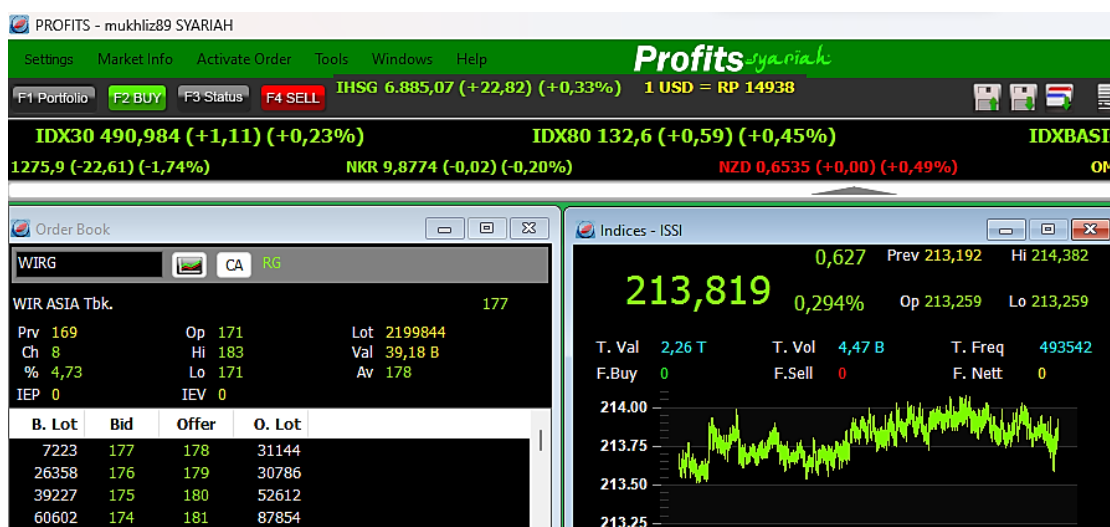
²⁰Indonesia Stock Exchange, "IDX Stock Index Handbook V1.2," *IDX Stock Index Handbook* V1.2, 2021.

²¹Moh. Turmudi, "IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2014, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.

Pemahaman tentang hikmah tasyri' pada transaksi efek di Pasar Modal Indonesia harus ditekankan agar alasan logis perintah atau larangan yang dituangkan dalam hukum Islam jelas dan mudah dipahami sehingga dapat diterima oleh semua kalangan (lihat gambar 3).

Berikut ini adaah tampilan *screenshot* SOTS Profits Syariah dari Phintraco Sekuritas. Sekilas kesan pertama yang ditimbulkan adalah kesulitan dan kerumitan. Kesan ini wajar karena model transaksi efek di Pasar Modal Indonesia berbeda dengan model transaksi riil di pasar-pasar tradisional. Hal inilah yang mengharuskan setiap pihak untuk dapat bersama-sama mengampanyekan program literasi sebelum program inklusi keuangan syariah.

Gambar 3. *Sharia Online Trading System; Profits Syariah*



Sumber Data: SOTS (Desktop) Profits Syariah

Kampanye tersebut dimaksudkan untuk tujuan edukasi dan memahami masyarakat Indonesia bahwa transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia telah melalui proses kajian hukum yang komprehensif sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut aman karena legal, nyaman karena menggunakan teknologi terbaru, halal karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan syariah, dan untung jika dilakukan atas dasar ilmu pengetahuan dan kesabaran yang matang.

Oleh karena itu, langkah utama yang harus dilakukan oleh para regulator sejatinya adalah memoderasi pemahaman dua sumber dalil; naqli dan akli. Melalui moderasi pemahaman dalil naqli, akidah umat Islam akan kuat karena segala sesuatu yang akan terjadi dalam perjalanan bisnis, baik untung atau rugi, adalah suatu keniscayaan hidup yang harus diterima dan dikembalikan kepada takdir Allah swt. Menerima takdir yang Allah swt. tetapkan merupakan bukti nyata bahwa hamba tersebut dekat dengan Tuhannya.

Aksiologi moderasi pemahaman sumber hukum Islam dan peranannya dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui Pasar Modal Indonesia dapat dilihat dari sisi etika bahwa transaksi efek syariah dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang disiplin dalam beribadah dan berusaha, karena selalu ingat kewajibannya dan juga mengikuti aturan Allah swt.

Adapun dari sisi estetika, transaksi efek syariah mencerminkan kejernihan hati dan pikiran seseorang dalam memahami perkembangan inklusi keuangan syariah melalui dunia Pasar Modal. Kejernihan tersebut akan menggerakkan diri untuk bersama-sama dengan umat Islam yang lain secara bergotong royong berjihad di sektor ekonomi syariah, memutar roda ekonomi nasional pasca covid-19, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan kemaslahatan umum yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

4. Penutup

Merujuk kepada hikmah tasyri' yang telah dijelaskan al-Jurjawi, bahwa hikmah tasyri' yang terkandung dalam sumber hukum Islam, baik naqli ataupun akli, menjurus kepada dua tujuan penting, yaitu 1) menjaga hubungan baik dengan Allah swt. dalam bentuk keimanan mengesakan Allah swt. dan mengamalkan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya, 2) menjaga hubungan baik antar sesama umat manusia melalui gerakan bersama untuk menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, serta mengedepankan budi pekerti yang luhur dalam prosesnya, sehingga tujuan syariah dalam rangka mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dapat terwujud dengan baik.

Hikmah tasyri' ini menjadi landasan utama dalam memoderasi pemahaman sumber hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia. Hal ini merupakan cara ideal dalam menggerakkan roda inklusi keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Inti masalah yang disorot tentunya bukan berasal dari keinginan pasar yang mendorong moderasi pemahaman sumber hukum Islam, tetapi lebih kepada prinsip dasar bagaimana hikmah tasyri' yang terkandung dalam sumber hukum Islam tersebut dapat dituangkan dalam regulasi dan dipraktikkan sebagaimana mestinya.

Inilah konklusi penting yang bisa disarikan dari tulisan ini. Dengan demikian, dapat ditarik dua teori utama dari artikel ini. Pertama, hikmah tasyri' terkait dengan transaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia dapat diidentifikasi, dikodifikasi dan dipraktikkan melalui gerakan moderasi pemahaman sumber hukum Islam. Kedua, hikmah tersebut harus mengandung nilai maslahat secara umum dan menjauhkan banyak pihak, baik korporasi ataupun individual, dari potensi-potensi mudarat atau kerugian yang besar akibat tidak merespon pergerakan ekonomi dan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar, sehingga undang-undang pasar modal, kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan otoritas jasa keuangan, dan fatwa dibuat untuk merespon kepentingan-kepentingan tersebut.

²²Syarial Dedi, "Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2020, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>.

Referensi

- Ahmad Syaripudin, and M. Kasim. "Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2020. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.125>.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. "Hikmatu Al Tasyri' Wa Falsafatuhu." Beirut: Dar al-Fikri, 1997. https://archive.org/details/fresh_soul2030_yahoo_201706.
- Amalia, Khikmatun. "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 2020. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Aziz, Roikhan Moch. "New Paradigm On Sinlammim Kafah In Islamic Economics." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2012. <https://doi.org/10.15408/sjie.v1i2.2604>.
- Bugman T, Andi Aco. "Ahlu Ra'yi Wa Ahlu Riwayah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2021. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.2734>.
- Dedi, Syarial. "Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2020. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>.
- Gulomova, Hilola Azizovna. "Sources Of «Majma Al-Masail» And Poetic Interpretation Of The Questions Of Fiqh." *Theoretical & Applied Science*, 2020. <https://doi.org/10.15863/tas.2020.02.82.47>.
- Indonesia Stock Exchange. "IDX Stock Index Handbook V1.2." *IDX Stock Index Handbook V1.2*, 2021.
- Jainuddin. "Istihsan; Analisis Historis Pemikiran Imam As-Syafi'i." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2017.
- Jalaluddin, Jalalludin, and Ambok Pangiuk. "Bagi Hasil (Studi Tentang Implikasi Konsep Maqasid Al-Syariah Al-Syatiby)." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2016.
- Khan, Muhammad Muhsin. "Sahih Bukhari." *Sahih Bukhari*, 1985.
- Khatimah, Husnul. "Metode Istibat Imam Malik." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2017. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>.
- M. Iqbal Juliansyahzen. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah :." *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah*, 2015.
- Muhaimin, Umar. "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.
- Musyahid, Achmad. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Musyahid, A. (2012). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern. Jurnal Hukum Diktum. Pengembangan Teori Hukum Modern." *Jurnal Hukum Diktum*, 2012.
- Nurhadi, and Sabariyah. "The Philosophy Of Hikmah Tasyri' Based On The Perspective Of Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.20>.
- Remiswal, Remiswal, Ayu Angraini, Asma Boti, and Zerly Nazar. "Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application In The Future." *Yudisia :*

- Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2021.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10425>.
- ST, Aji Setiawan. "Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Akhlus Sunnah Wal Jama'ah." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 2021.
<https://doi.org/10.51925/inc.v5i01.42>.
- Turmudi, Moh. "Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)." *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2014.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH." *At-Tafkir*, 2018. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.